

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor 02/Reg/L/TSM-PB/07.00/XI/2020

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh :

1. Nama : **HERI APRIANTO**
- Umur : 47 Tahun
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Jl. Air Bang RT.005 RW.002 Air Bang
Kecamatan Curup Tengah Kabupaten
Rejang Lebong
- Telp/HP : 0811 7309 450

Dengan surat laporan tanggal 25 November 2020 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: 02/Reg/L/TSM-PB/07.00/XI/2020 tanggal 26 November 2020.

b. Bahwa Bawaslu melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan *a quo* dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Formil

a. Identitas Pelapor

- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif [untuk selanjutnya disebut **Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilihan TSM**], pada Pasal 9 huruf a menyatakan "Pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terdiri atas: Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat";
- Bahwa berdasarkan dokumen yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang Pelapor sampaikan, memuat Nama HERI APRIANTO, NIK 1702192602730001, Alamat di Jl. Air Bang RT.005 RW.002 Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan Pekerjaan Wiraswasta;
- Bahwa berdasarkan salinan KTP yang disampaikan oleh Pelapor, Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kedudukan Pelapor **memenuhi kriteria sebagai Pelapor** dalam laporan *a quo*.



b. Identitas Terlapor

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf b Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilihan TSM, menyatakan "Terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi: Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati";
- Bahwa berdasarkan laporan Pelapor, yang dilaporkan oleh Pelapor adalah Drs. Syamsul Effendi., M.M., dan Hendra Wahyudiansyah, yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 90/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kedudukan Terlapor **memenuhi kriteria sebagai Terlapor** dalam laporan *a quo*.

c. Waktu Penyampaian Laporan

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilihan TSM menyatakan, "Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara";
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020, untuk tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada 23 September 2020, sedangkan tahapan Pelaksanaan pemungutan suara serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- Bahwa laporan Pelapor disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 atau kurang lebih 14 hari sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara serentak;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, laporan Pelapor **tidak melebihi masa tenggang waktu** sebagaimana dimaksud dalam Perbawaslu Penanganan TSM Pemilihan.

Berdasarkan uraian di atas, maka laporan Pelapor dinyatakan telah memenuhi syarat formil.

2. Syarat Materil

a. Uraian Mengenai Pelanggaran

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2)

Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilihan TSM, yang menyatakan:

Ayat (1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Ayat (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian

- Bahwa uraian pelanggaran administrasi TSM yang termuat dalam laporan *a quo* adalah :

"Bahwa pada Hari/Tgl 20 November 2020 beredar rekaman Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong yaitu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar atas Nama Deri Ependi, S.Pd. MM Nip : 19710911 199112 1 001 yang menyumpah Kepala Sekolah Dasar dan Kepala Sekolah Menengah Pertama se Kecamatan Curup Utara, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Sindang Kelingi, Sindang Dataran, Padang Ulak Tanding, Kota Padang dan Sindang Beliti Ilir yang diduga dilakukan di Kantor Diknas Kabupaten Rejang Lebong agar para Kepala Sekolah bersumpah untuk memilih pasangan calon Drs. Syamsul Effendi, MM dan Hendra Wahyudiansya Paslon No urut 3 pada pilkada Rejang Lebong Tahun 2020 serta Rekaman penekanan serta intruksi yang dilakukan oleh Riyanti Nip : 19780616 200604 1 012 jabatan Kepala Perlengkapan Rumah Sakit Umum Daerah Rejang Lebong yang menginstruksikan agar para Aparatur Sipil Negara dan Honorer di lingkungan RSUD untuk memilih pasangan calon Drs. Syamsul Effendi, MM dan Hendra Wahyudiansya Paslon No urut 3 pada pilkada Rejang Lebong Tahun 2020."

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilihan TSM, Objek dari Pelanggaran Administrasi TSM adalah "perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih";

- Bahwa sebagaimana laporan *a quo* dan ketentuan Pasal 4



Ayat (1) Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilihan TSM di atas, tidak terdapat uraian perbuatan yang menggambarkan dilakukan oleh calon, tetapi digambarkan adanya oknum ASN, yang diduga bernama Deri Ependi, S.Pd. MM dan Riyanti yang diduga mengajak dan/atau menyuruh untuk memilih salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong dalam Pemilihan serentak Tahun 2020;

- Bahwa terkait dengan perbuatan yang diduga dilakukan oleh oknum ASN, yang diduga bernama Deri Ependi, S.Pd. MM dan Riyanti tersebut, dapat dinyatakan bukan dalam ranah Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilihan TSM, tetapi merupakan ranah Penanganan Pelanggaran Pemilihan yang di atur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berkaitan dengan Penanganan Pelanggaran Pemilihan yang diduga dilakukan oleh oknum ASN, yang diduga bernama Deri Ependi, S.Pd. MM dan Riyanti sudah dilakukan proses penanganan pelanggaran pemilihannya di Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, uraian mengenai pelanggaran sebagaimana di dalam laporan *a quo* **bukan merupakan objek pelanggaran administrasi TSM.**

b. Petitum atau Hal yang diminta untuk diputuskan

- Bahwa Pelapor memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan TERLAPOR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
 2. Menyatakan membatalkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Drs. Syamsul Effendi. MM dan Hendra Wahyudiansyah dengan Nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong ;
 3. Meminta kepada KPU Kabupaten Rejang Lebong untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 90/PL 02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong



atas nama Drs. Syamsul Effendi. MM dan Hendra Wahyudiansyah sebagai peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan uraian di atas, maka laporan Pelapor dinyatakan tidak memenuhi syarat materil.

- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Laporan pelapor telah memenuhi syarat formil;
 2. Laporan pelapor tidak memenuhi syarat materil:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113).

MEMUTUSKAN :

Menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Bengkulu oleh Parsadaan Harahap, Ediansyah Hasan, Patimah Siregar, Halid Saifullah, Dodi Herwansyah. Masing- masing sebagai Ketua merangkap Anggota dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020, dan dibacakan secara terbuka pada hari Senin tanggal 30 November 2020.

Ketua Majelis

ttd

PARSADAAN HARAHAHAP

Anggota Majelis

ttd

EDIANSYAH HASAN

Anggota Majelis

ttd

HALID SAIFULLAH

Sekretaris Pemeriksa,

ttd

LOPIAN HIDAYAT



Anggota Majelis

ttd

PATIMAH SIREGAR

Anggota Majelis

ttd

DODI HERWANSYAH

